



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisataaan, perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan izin usaha kepariwisataaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
8. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
12. Dinas Pekerjaan Umum adalah Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
13. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
14. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
15. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
16. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
17. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi.
18. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, atraksi pariwisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
19. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
20. Objek Wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata cara hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
21. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat IUK adalah izin untuk melakukan kegiatan dan/atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan.
22. Izin Usaha Kepariwisata Tetap selanjutnya disingkat IUK Tetap adalah izin untuk melakukan kegiatan dan/atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan yang bersifat tetap/permanen dengan masa berlaku selama usaha kepariwisataan bersangkutan masih berjalan.

23. Izin Usaha Kepariwisata Temporer selanjutnya disingkat IUK Temporer adalah Izin untuk melakukan kegiatan kepariwisataan yang bersifat sementara dengan masa berlaku terbatas selama kegiatan kepariwisataan dilaksanakan.
24. Pimpinan Usaha Kepariwisata adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
25. Pengunjung atau tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan.
26. Wisata Alam adalah usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan wisata yang berkaitan dengan keindahan dan daya tarik alam dalam suatu wilayah tertentu.
27. Wisata Sejarah dan Budaya adalah usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan wisata yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dalam suatu wilayah tertentu yang bernuansa budaya tradisional.
28. Dermaga Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan dermaga yang khusus diperuntukkan bagi sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin maupun tidak bermesin.
29. Transportasi Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin maupun tidak bermesin yang laik dan aman disertai tenaga operator kendaraan yang andal.
30. Taman Laut adalah suatu perusahaan kawasan yang menyediakan jasa rekreasi bahari di bawah permukaan laut.
31. Pantai untuk Wisata adalah suatu perusahaan kawasan disekitar/pesisir pantai yang menyediakan jasa rekreasi dan akomodasi.
32. Hotel adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan perkantoran, fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.
33. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan.
34. Penginapan/Asrama yaitu jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan dengan perhitungan pembayaran harian/bulanan serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan.
35. Wisma/mess yaitu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum, serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman.
36. Apartemen yaitu jenis usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan, serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.
37. Cottage adalah jenis usaha akomodasi pada kawasan tertentu yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan yang terpisah, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

38. Restoran yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasuk di dalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya.
39. Jasa Boga atau Katering yaitu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu untuk melayani pesanan sekurang-kurangnya 50 orang.
40. Biro Perjalanan Wisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (*inbound*) dan ke luar negeri (*outbond*), termasuk di dalamnya jasa pengurusan dokumen perjalanan, seperti tiket, paspor, visa atau dokumen lain yang diperlukan.
41. Agen Perjalanan Wisata yaitu usaha jasa perantara untuk menjual paket-paket perjalanan wisata dan/atau jasa pengurusan dokumen perjalanan.
42. Taman Rekreasi yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
43. Pemandian Alam yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk mandi dan/atau berenang yang mengandung unsur rekreasi, dengan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
44. Kolam Pemancingan yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan, dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan pemancingan tersebut.
45. Dunia Fantasi yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas yang bernuansa fantasi untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani disertai jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
46. Taman Margasatwa yaitu suatu tempat yang menyediakan koleksi, penangkaran, dan atraksi satwa serta jenis atraksi lainnya.
47. Pertunjukan Sirkus adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang melakukan jasa pertunjukan dengan keahlian tertentu yang melibatkan orang dan/atau hewan yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
48. Gelanggang/Kolam Renang yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan berenang.
49. Pulau Untuk Wisata adalah suatu perusahaan kawasan pulau yang menyediakan jasa rekreasi dan akomodasi.
50. Bumi Perkemahan yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan perkemahan yang mengandung unsur pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
51. Gedung Serba Guna yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk keperluan yang bersifat umum/multiguna dalam suatu gedung/bangunan yang representatif yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan pendukung.
52. Klub Malam yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan minuman.
53. Diskotik yaitu Usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disc-jockey*) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.

54. Karaoke yaitu usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman. ✓
55. Musik Hidup yaitu Usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, dan sejenisnya.
56. Play Station/Video Game yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk permainan yang dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu berupa Play station dan/atau video game yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa.
57. Sarana olahraga di tempat terbuka yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk berolahraga di area terbuka di luar bangunan/gedung yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olahraga.
58. Billiard (Bola Sodik) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
59. Panti Pijat yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan, yang dilakukan oleh tenaga pijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran dan Mandi uap yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pijat.
60. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
61. Sarana Olahraga yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk berolahraga dalam suatu gedung/bangunan standar yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olahraga.
62. Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas untuk tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya tradisional serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
63. Pertunjukan Musik/Festival adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang melakukan jasa pertunjukan dan/atau lomba musik dan kesenian yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
64. Pertunjukan Artis adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang melakukan jasa pertunjukan dengan melibatkan artis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
65. Permainan Ketangkasan yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
66. Jasa Impresariat yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan, baik mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis atau olahragawan dari dalam negeri atau luar negeri, termasuk di dalamnya pengaturan tempat, waktu dan jenis hiburan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pertunjukan hiburan tersebut.
67. Perusahaan Cenderamata yaitu suatu kegiatan badan usaha, perorangan yang melakukan proses pembuatan, pengolahan dan penjualan kerajinan/cenderamata.
68. Gelanggang Olahraga yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk berolahraga dalam suatu gedung/bangunan yang representatif yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olahraga.

69. Balai Pertemuan/Pameran yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk melakukan pertemuan dan/atau melaksanakan pameran dalam suatu gedung/bangunan yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olahraga.
70. Padang Golf yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk arena bermain golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
71. Hiburan Rakyat dan Bazar adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang dilakukan untuk menjual, mempromosikan barang dan jasa pertunjukan yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
72. Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata adalah usaha sadar dan terencana pembelajaran aktif untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan dan keahlian khususnya dalam bidang kepariwisataan.
73. Pendidikan Pramuwisata adalah usaha sadar dan terencana pembelajaran aktif untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan dan keahlian bagi individu untuk menjadi pemandu wisata.
74. Cafe adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
75. Usaha Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan/ketampanan yang meliputi gunting rambut, rias, cuci muka, cukur, creambath dan lain-lain disertai penyediaan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut.
76. Usaha Warung Kopi adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan minuman ringan khususnya minuman kopi yang bisa dilengkapi dengan makanan ringan lainnya.
77. Usaha Souvenir Shop yaitu suatu kegiatan badan usaha atau perorangan yang melakukan penjualan barang-barang kerajinan/cinderamata.
78. Pusat Kesehatan/Kesegaran Jasmani yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk kegiatan olahraga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olahraga tersebut.
79. Jasa Konsultan Pariwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang memberikan jasa berupa saran, nasehat dan pendapat tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan dan usaha-usaha di bidang kepariwisataan.
80. Jasa Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran atau MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) antara lain seperti PCO (*Professional Convention Organizer*) dan PEO (*Professional Exhibition Organizer*), yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani kegiatan konferensi, kongres, pertemuan, seminar, lokakarya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi event, termasuk di dalamnya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
81. Jasa Informasi Pariwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan, dan melayani penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
82. Jasa Pramuwisata yaitu jenis usaha jasa pariwisata yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi perorangan, kelompok, organisasi dan badan usaha lain yang melakukan perjalanan wisata.

83. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
84. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia, UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan, diwajibkan pula bagi usaha/kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL, dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungan dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks.
85. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
86. Hinder Ordonantie (izin gangguan) adalah Izin yang diberikan bagi Tempat Usaha yang dapat menimbulkan dapat bahaya, kerugian dan gangguan dan tercemarnya lingkungan Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.
87. Sertifikat Lift adalah standar persyaratan minimal sistem transportasi dalam gedung (lift) untuk dapat terwujudnya pemakaian lift yang nyaman, aman dan handal, pemilihan lift didasarkan atas kapasitas dan kecepatan yang disesuaikan dengan tinggi dan luas bangunan, Konfigurasi susunan dan tata letak lift, serta pemilihan jenis motor penggerak dan jenis kendali operasi.
88. Sertifikat Boiler adalah standar penggunaan alat boiler yang digunakan untuk memanaskan air dan mengubah air tersebut menjadi uap yang sangat panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga listrik dari kumparan medan magnet di generator, sebagai sumber energi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya, proporsional, profesional, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataaan bertujuan :

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial budaya dan teknologi melalui kegiatan kepariwisataan;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah; dan
- f. mewujudkan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bagian Kedua Klasifikasi Usaha Kepariwisataaan

Pasal 4

Usaha Kepariwisataaan, meliputi :

- a. usaha objek wisata, terdiri dari :
 1. wisata alam; dan
 2. wisata sejarah dan budaya.
- b. usaha wisata tirta, terdiri dari :
 1. dermaga wisata;
 2. transportasi wisata;
 3. taman laut; dan
 4. pantai untuk wisata.
- c. usaha hotel, terdiri dari :
 1. hotel bintang 5;
 2. hotel bintang 4;
 3. hotel bintang 3;
 4. hotel bintang 2;
 5. hotel bintang 1;
 6. melati 3;
 7. melati 2;
 8. melati;
 9. pondok wisata;
 10. penginapan/asrama;
 11. villa;
 12. wisma/mess;
 13. apartemen; dan
 14. cottage.
- d. usaha restoran dan rumah makan;
- e. usaha jasa boga;
- f. usaha perjalanan wisata, terdiri dari :
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.

g. usaha rekreasi dan hiburan umum, terdiri dari :

1. usaha rekreasi, mencakup :

- a) taman rekreasi;
- b) pemandian alam;
- c) kolam pemancingan;
- d) dunia fantasi;
- e) taman satwa;
- f) pertunjukan sirkus;
- g) kolam renang;
- h) pulau untuk wisata; dan
- i) bumi perkemahan.

2. usaha hiburan umum, terdiri dari :

- a) gedung serba guna;
- b) klub malam/siang;
- c) diskotik;
- d) karaoke; ✓
- e) musik hidup dan panggung remaja;
- f) play station/video game;
- g) sarana olahraga di tempat terbuka;
- h) billiard;
- i) panti pijat dan sauna;
- j) bioskop dan theater;
- k) sarana olahraga;
- l) tempat pagelaran kesenian tradisional dan sejenisnya;
- m) pertunjukan musik/festival;
- n) pertunjukan artis;
- o) pertunjukan olahraga/ketangkasan;
- p) impresariat;
- q) perusahaan cinderamata;
- r) gelanggang olahraga;
- s) balai pertemuan/pameran; dan
- t) padang golf; dan
- u) hiburan rakyat dan bazar.

h. usaha pendidikan kepariwisataan, terdiri dari :

- 1. pendidikan dan pelatihan kepariwisataan; dan
- 2. pendidikan pramuwisata.

i. usaha cafe;

j. usaha salon kecantikan dan barber shop;

k. usaha warung kopi (*coffee shop*);

l. usaha souvenir shop;

m. usaha pusat kesehatan (*health center*);

n. usaha konsultan pariwisata;

o. usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;

p. usaha jasa informasi pariwisata; dan

q. usaha pramuwisata.

Bagian Ketiga
Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 5

Permodalan dan bentuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, yang bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas; dan
- c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memperoleh Izin Usaha Kepariwisata dari Bupati.

Pasal 7

Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Tetap; dan
- b. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Temporer.

Paragraf Kesatu
Izin Usaha Kepariwisata Tetap

Pasal 8

IUK Tetap diberikan untuk setiap jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali dalam Pasal 4 huruf g angka 1 butir f, Pasal 4 huruf g angka 2 butir e, Pasal 4 huruf g angka 2 butir m, Pasal 4 huruf g angka 2 butir n, Pasal 4 huruf g angka 2 butir o, dan Pasal 4 huruf g angka 2 butir u.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam satu kawasan terdapat beberapa jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk setiap jenis usaha kepariwisataan dimaksud harus memiliki izin sesuai peruntukkan.
- (2) IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dikenakan retribusi sesuai klasifikasi usaha kepariwisataan yang diterbitkan, berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi izin usaha kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IUK Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPPT.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia pada BPPT.

Pasal 11

- (1) IUK Tetap diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Masa berlaku IUK Tetap berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha kepariwisataan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun terhitung sejak tanggal Izin Usaha Kepariwisataaan Tetap diterbitkan.
- (4) Dalam IUK Tetap dimuat ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh penyelenggara usaha kepariwisataan.

Pasal 12

IUK Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak dapat dipindahtangankan dengan cara atau dalam bentuk apapun.

Paragraf Kedua

Izin Usaha Kepariwisataaan Temporer

Pasal 13

- (1) IUK Temporer diberikan untuk setiap jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 butir f, Pasal 4 huruf g angka 2 butir e, Pasal 4 huruf g angka 2 butir m, Pasal 4 huruf g angka 2 butir n, Pasal 4 huruf g angka 2 butir o, dan Pasal 4 huruf g angka 2 butir u.
- (2) IUK Temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Kedua

Lokasi Tempat Usaha

Pasal 14

Lokasi tempat usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 2 butir b, Pasal 4 huruf g angka 2 butir c, Pasal 4 huruf g angka 2 butir d, Pasal 4 huruf g angka 2 butir f, Pasal 4 huruf g angka 2 butir h, Pasal 4 huruf g angka 2 butir i, dan Pasal 4 huruf g angka 2 butir j, tidak boleh berdekatan dengan :

- a. tempat pendidikan;
- b. tempat peribadatan; dan
- c. gedung perkantoran pemerintahan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Paragraf 1

Izin Usaha Objek Wisata

Pasal 15

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Wisata Alam adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan IUK Tetap wisata alam;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan/usaha;
 - e. fotocopy izin HO;

- f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. surat keterangan status tanah lokasi;
 - i. fotocopy IMB (jika ada bangunan);
 - j. denah/gambar objek wisata alam;
 - k. daftar fasilitas wisata alam berkenaan;
 - l. daftar peralatan keselamatan;
 - m. daftar pegawai dan tenaga ahli;
 - n. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - o. rekomendasi dari Dinas terkait (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap wisata alam;
 - b. fotocopy IUK Tetap wisata alam yang akan di daftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 16

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Wisata Sejarah dan Budaya adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan IUK Tetap wisata sejarah dan budaya;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan/usaha;
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - i. fotocopy IMB (jika ada bangunan);
 - j. daftar fasilitas wisata sejarah dan budaya berkenaan;
 - k. daftar pegawai dan tenaga ahli;
 - l. denah/gambar objek wisata sejarah dan budaya berkenaan;
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap wisata sejarah dan budaya;
 - b. fotocopy IUK Tetap wisata sejarah dan budaya yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf 2
Izin Usaha Wisata Tirta

Pasal 17

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Dermaga Wisata adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan IUK Tetap dermaga wisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan/usaha;
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. denah/gambar dermaga wisata;
 - k. daftar pegawai dan tenaga ahli;
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap dermaga wisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap dermaga wisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 18

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Transportasi Wisata adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap transportasi wisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan/usaha;
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. izin usaha angkutan;
 - i. daftar kendaraan dibuktikan dengan fotocopy STNK kendaraan;
 - j. daftar pegawai dan operator kendaraan;
 - k. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - l. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.

- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap transportasi wisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap transportasi wisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy Izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy izin usaha angkutan; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Taman Laut adalah :
- a. surat Permohonan IUK Tetap Taman Laut;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan/usaha;
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. surat keterangan status lahan/kawasan;
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
 - k. foto dan denah lokasi taman laut;
 - l. daftar fasilitas usaha taman laut berkenaan;
 - m. daftar pegawai dan tenaga ahli;
 - n. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - o. rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap taman laut;
- b. fotocopy IUK Tetap taman laut yang akan didaftar ulang;
- c. fotocopy HO;
- d. fotocopy SITU;
- e. fotocopy dokumen AMDAL, UKL/UPL; dan
- f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 20

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pantai Untuk Wisata adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap pantai untuk wisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan/usaha;
 - e. fotocopy Izin HO;

- f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
 - k. denah/gambar lokasi pantai;
 - l. daftar fasilitas pantai wisata berkenaan;
 - m. daftar pegawai dan tenaga ahli;
 - n. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - o. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - p. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap pantai untuk Wisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap pantai untuk wisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy Dokumen AMDAL, UKL/UPL; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

**Paragraf Tiga
Izin Usaha Hotel**

Pasal 21

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Hotel Berbintang adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap hotel berbintang;
- b. KTP Pemohon;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- d. fotocopy pengesahan akte pengusaha (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy NPWP;
- f. fotocopy Izin HO;
- g. fotocopy SITU;
- h. advice planning dan denah ruang hotel;
- i. surat keterangan status tanah/lokasi;
- j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
- l. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- m. daftar fasilitas dan hiburan hotel berkenaan;
- n. daftar pegawai dan tenaga ahli;
- o. surat pernyataan tidak Menampung WTS, perjudian, narkoba;
- p. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- q. sertifikat lift, jika berupa bangunan bertingkat dan menggunakan fasilitas lift, dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (melalui BPPT);
- r. sertifikat boiler, jika menggunakan fasilitas alat pemanas, dari Dinas Pekerjaan Umum (melalui BPPT)
- s. rekomendasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), jika dibutuhkan;

Pasal 28

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Cottage adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap cottage;
- b. KTP Pemohon, bagi usaha perorangan;
- c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy izin HO;
- f. fotocopy SITU;
- g. fotocopy NPWP;
- h. surat keterangan status tanah/lokasi ;
- i. gambar bangunan dan denah ruang cottage;
- j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- c. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- l. daftar pegawai dan tenaga ahli;
- q. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- o. melunasi biaya retribusi Rp. 3.000.000,-/lokasi.

Pasal 29

Dalam rangka pengajuan daftar ulang Izin Usaha Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan daftar ulang sesuai IUK Tetap berkenaan;
- b. fotocopy IUK tetap yang akan didaftar ulang;
- c. fotocopy HO;
- d. fotocopy SITU;
- e. fotocopy pajak hotel/penginapan tahun terakhir;
- f. fotocopy PBB tahun terakhir;
- g. fotocopy dokumen AMDAL, UKL/UPL, bagi hotel berbintang dan apartemen; dan
- h. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Empat

Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan

Pasal 30

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Restoran dan Rumah Makan adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap restoran dan rumah makan;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;

- t. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- u. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- v. melunasi biaya retribusi :
 1. hotel bintang 5 sebesar Rp. 15.000.000,-/lokasi;
 2. hotel bintang 4 sebesar Rp. 12.500.000,-/lokasi;
 3. hotel bintang 3 sebesar Rp. 10.000.000,-/lokasi;
 4. hotel bintang 2 sebesar Rp. 7.500.000,-/lokasi; dan
 5. hotel bintang 1 sebesar Rp. 5.000.000,-/lokasi.

Pasal 22

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Hotel Melati adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap hotel melati;
- b. KTP Pemohon;
- c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy NPWP;
- f. fotocopy Izin HO;
- g. fotocopy SITU;
- h. advice planning dan denah ruang hotel;
- i. surat keterangan status tanah/lokasi;
- j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- l. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- m. daftar fasilitas dan hiburan hotel berkenaan;
- n. daftar pegawai dan tenaga ahli;
- o. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- p. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- q. Rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- r. melunasi biaya retribusi :
 1. hotel melati 3 sebesar Rp. 2.500.000,-/lokasi;
 2. hotel melati 2 sebesar Rp. 2.000.000,-/lokasi; dan
 3. hotel melati sebesar Rp. 1.500.000,-/lokasi.

Pasal 23

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pondok Wisata adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap pondok wisata;
- b. KTP Pemohon;
- c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy NPWP;
- f. fotocopy Izin HO;
- g. fotocopy SITU;
- h. surat keterangan status tanah/lokasi;
- i. fotocopy IMB sesuai fungsi usaha;
- j. gambar bangunan dan denah ruang pondok wisata;

- k. daftar pegawai;
- l. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- m. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- n. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- p. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- q. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.

Pasal 24

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Penginapan/Asrama adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap penginapan/asrama;
- b. KTP Pemohon;
- c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy Izin HO;
- f. fotocopy SITU;
- g. fotocopy NPWP;
- h. surat keterangan status tanah/lokasi;
- i. gambar bangunan dan denah ruang penginapan/asrama;
- j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- l. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- m. daftar pegawai;
- n. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- p. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- q. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.

Pasal 25

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Villa adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap villa
- b. KTP Pemohon;
- c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy Izin HO;
- f. fotocopy SITU;
- g. fotocopy NPWP;
- h. surat keterangan status tanah/lokasi;
- i. gambar bangunan dan denah ruang villa;
- j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- a. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- l. daftar pegawai;
- m. sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (melalui BPPT);
- n. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- o. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- p. melunasi biaya retribusi Rp. 3.000.000,-/lokasi.

Pasal 26

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Wisma/Mess adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap wisma/mess;
- b. KTP Pemohon;
- c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- e. fotocopy Izin HO;
- f. fotocopy SITU;
- g. fotocopy NPWP;
- h. surat keterangan status tanah/lokasi;
- i. gambar bangunan dan denah ruang wisma/mess;
- j. foto copy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- b. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- l. daftar pegawai;
- m. sertifikat laik hygiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- n. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- o. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- p. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.

Pasal 27

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Apartemen adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap apartemen;
- b. KTP Pemohon;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan, bagi badan usaha;
- d. fotocopy Pengesahan Akte, bagi badan usaha;
- e. fotocopy Izin HO;
- f. fotocopy SITU;
- g. fotocopy NPWP;
- h. surat keterangan status tanah/lokasi;
- i. gambar bangunan dan denah ruang apartemen;
- j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
- k. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
- l. daftar peralatan pemadam kebakaran;
- m. daftar pegawai dan tenaga ahli;
- n. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
- o. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
- p. setifikat lift, jika berupa bangunan bertingkat dan menggunakan fasilitas lift, dari Dinas Sosial dan Tenaga kerja (melalui BPPT);
- q. sertifikat boiler, jika menggunakan fasilitas alat pemanas, dari Dinas Pekerjaan Umum (melalui BPPT);
- r. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- s. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
- t. melunasi biaya retribusi Rp. 5.000.000,-/lokasi.

- h. bukti satus tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. daftar menu restoran dan rumah makan berkenaan;
 - k. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khusus restoran (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi :
 - 1. kelas A sebesar Rp. 3.000.000,-/lokasi;
 - 2. kelas B sebesar Rp. 2.000.000,-/lokasi; dan
 - 3. kelas C sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap restoran dan rumah makan;
 - b. fotocopy IUK Tetap restoran dan rumah makan yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy Pajak Restoran 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khusus restoran (melalui BPPT).

Paragraf Lima
Izin Usaha Jasa Boga

Pasal 31

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Usaha Jasa Boga adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap jasa boga;
 - b. KTP Pemohon, bagi usaha perorangan;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - j. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat; dan
 - k. melunasi biaya retribusi Rp. 1.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap jasa boga;
 - b. fotocopy IUK Tetap jasa boga yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy HO; dan
 - d. fotocopy SITU.

Paragraf Enam
Izin Usaha Perjalanan Wisata

Pasal 32

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap Biro perjalanan wisata;
 - b. fotocopy KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy NPWP;
 - f. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - g. fotocopy paket wisata yang dijual/proyek proposal;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar pegawai/tenaga ahli/referensi;
 - j. struktur organisasi perusahaan;
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - l. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khusus restoran (melalui BPPT); dan
 - m. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.

- (2) Khusus untuk pendirian Cabang Biro Perjalanan Wisata maka persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi adalah:
 - a. surat permohonan IUK Tetap cabang biro perjalanan wisata;
 - b. fotocopy KTP Pemohon/pimpinan cabang;
 - c. fotocopy SIUK biro perjalanan wisata (kantor pusat);
 - d. fotocopy akte pembukaan cabang perusahaan;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll) yang direncanakan;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. fotocopy paket wisata yang dijual/Proyek Proposal;
 - j. daftar pegawai /tenaga ahli/referensi;
 - k. struktur organisasi perusahaan;
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.

- (3) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap biro perjalanan wisata/cabang biro perjalanan wisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap biro perjalanan wisata/cabang biro perjalanan wisata yang akan di daftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 33

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap agen perjalanan wisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan, (bagi badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. fotocopy paket wisata yang dijual/proyek proposal;
 - h. fukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. daftar pegawai/tenaga ahli/referensi;
 - k. struktur organisasi perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi Rp. 250.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap agen perjalanan wisata;;
 - b. fotocopy IUK Tetap agen perjalanan wisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Tujuh Izin Usaha Rekreasi

Pasal 34

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Taman Rekreasi adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap taman rekreasi;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar fasilitas usaha;
 - j. denah lokasi taman rekreasi;
 - k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. daftar peralatan keselamatan;
 - m. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
 - n. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - o. Rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. Rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 1.000.000,-/lokasi.

- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap taman rekreasi;
 - b. fotocopy IUK Tetap taman rekreasi yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy Izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB dan retribusi daerah;
 - f. fotocopy Dokumen AMDAL, UKL/UPL; dan
 - g. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 35

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pemandian Alam adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap pemandian alam;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar fasilitas usaha;
 - j. gambar/denah lokasi pemandian alam;
 - r. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - k. daftar peralatan keselamatan;
 - l. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap pemandian alam;
 - b. fotocopy IUK Tetap pemandian alam yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy Izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB dan retribusi daerah; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 36

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Tempat Pemancingan adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap kolam pemancingan;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;

- i. denah/gambar lokasi kolam pemancingan;
 - j. rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (melalui BPPT);
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - l. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - m. melunasi biaya retribusi Rp. 2.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap kolam pemancingan;
 - b. fotocopy IUK Tetap kolam pemancingan yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy Izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 37

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Dunia Fantasi adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap dunia fantasi;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. denah/gambar dunia fantasi berkenaan;
 - j. daftar peralatan keselamatan;
 - k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. daftar fasilitas usaha;
 - m. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
 - n. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 5.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap dunia fantasi;
 - b. fotocopy IUK Tetap dunia fantasi yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB dan retribusi daerah;
 - f. fotocopy Dokumen AMDAL, UKL/UPL; dan
 - g. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 38

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Taman Satwa adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap taman satwa;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);

- d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar pegawai tenaga ahli;
 - j. daftar Koleksi Satwa;
 - k. daftar fasilitas usaha;
 - l. denah/gambar taman satwa;
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan (melalui BPPT);
 - o. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap taman satwa;
 - b. fotocopy IUK Tetap taman satwa yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB dan retribusi daerah; dan
 - f. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 39

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Temporer Pertunjukan Sirkus adalah:
- a. surat permohonan IUK Temporer pertunjukan sirkus;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. proposal kegiatan;
 - d. fotocopy NPWP;
 - e. daftar atraksi;
 - f. daftar pegawai/pemain/tenaga ahli;
 - g. daftar peralatan hiburan;
 - h. daftar koleksi satwa/hewan (jika pertunjukan menggunakan satwa/hewan);
 - i. daftar peralatan keselamatan;
 - j. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
 - k. bukti setor uang muka (DP) pajak Hiburan 50 % (perseratus) dari tiket/karcis yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (melalui BPPT);
 - n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/hari.

Pasal 40

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Gelanggang/Kolam Renang adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap gelanggang/kolam renang;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar fasilitas gelanggang/kolam renang;
 - j. denah/gambar lokasi kolam renang;
 - k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. daftar peralatan keselamatan;
 - m. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - n. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - o. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - p. melunasi biaya retribusi Rp. 1.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap gelanggang/kolam renang;
 - b. fotocopy IUK Tetap gelanggang/kolam renang yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB dan retribusi daerah; dan
 - f. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 41

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pulau Untuk Wisata adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap pulau untuk wisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/pulau;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. peta lokasi pulau;
 - j. daftar fasilitas usaha;
 - k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. daftar peralatan keselamatan;
 - m. dokumen AMDAL, UKL/UPL;
 - n. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 10.000.000,-/lokasi.

- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap pulau untuk wisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap pulau untuk wisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB dan retribusi daerah;
 - f. fotocopy Dokumen AMDAL, UKL/UPL; dan
 - g. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 42

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Bumi Perkemahan adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap bumi perkemahan;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya
 - i. daftar fasilitas bumi perkemahan;
 - j. denah/gambar lokasi bumi perkemahan;
 - r. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - k. daftar peralatan keselamatan;
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi Rp. 1.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap bumi perkemahan;
 - b. fotocopy IUK Tetap bumi perkemahan yang akan didaftar ulang
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Delapan Izin Usaha Hiburan Umum

Pasal 43

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Gedung Serba Guna/Gedung Pertemuan adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap gedung serbaguna;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy izin HO;

- e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. denah/gambar gedung serbaguna;
 - j. daftar peralatan keselamatan;
 - k. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi :
 - 1. kapasitas 50 sampai dengan 500 Kursi sebesar Rp. 500.000,-/lokasi;
 - 2. kapasitas 501 ke atas kursi sebesar Rp. 1.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap gedung serbaguna;
 - b. fotocopy IUK Tetap gedung serbaguna yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 44

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Klub Malam/Siang adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap klub malam/siang;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - j. denah gedung dan ruangan;
 - k. daftar pegawai (identitas pegawai) disertai pengalaman kerja;
 - l. surat keterangan domisili dari Desa dan Camat (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - m. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
 - n. daftar peralatan keselamatan;
 - o. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - q. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - r. melunasi biaya retribusi Rp. 2.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap Klub malam/siang
 - b. fotocopy IUK Tetap klub malam/siang yang akan didaftar ulang
 - c. fotocopy izin HO;

- d. Fotocopy SITU;
- e. bukti pelunasan pajak hiburan, restoran, reklame, PBB;
- f. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 45

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Diskotik adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap diskotik;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll).
 - j. denah gedung dan ruangan (harus gedung/ruangan tertutup);
 - k. daftar pegawai (identitas pegawai) disertai pengalaman kerja;
 - l. surat keterangan domisili dari Desa dan Kecamatan (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - m. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
 - n. daftar peralatan keselamatan;
 - o. sertifikat laik hygiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - q. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - r. melunasi biaya retribusi Rp. 5.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap diskotik;
 - b. fotocopy IUK Tetap diskotik yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, restoran, reklame, PBB; dan
 - f. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 46

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Karaoke adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap karaoke;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy Izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;

- j. daftar pegawai (identitas pegawai) disertai pengalaman kerja;
 - k. surat keterangan domisili dari Desa dan Kecamatan (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - l. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
 - m. daftar peralatan keselamatan;
 - n. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT);
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 3.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar IUK Tetap usaha karaoke;
 - b. fotocopy IUK Tetap karaoke yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, reklame, PBB; dan
 - f. rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 47

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Temporer Musik Hidup dan Pangung Remaja adalah :
- a. surat permohonan IUK Temporer musik hidup dan pangung remaja;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. proposal kegiatan;
 - e. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - f. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
 - g. tanda bukti pelunasan uang muka Pajak Hiburan (jika ada tiket masuk);
 - h. rekomendasi Kepala Desa dan Camat setempat;
 - i. rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (melalui BPPT);
 - j. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - k. melunasi biaya retribusi Rp. 300.000,-/lokasi.

Pasal 48

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Play Station/Video Game adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap play station/video game;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. foto copy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;

- k. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - l. melunasi biaya retribusi Rp. 150.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap play station/video game;
 - b. fotocopy IUK Tetap play station/video game yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 49

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Sarana Olahraga di Tempat Terbuka adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap sarana olahraga di tempat terbuka;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar fasilitas sarana olahraga di tempat terbuka berkenaan;
 - j. denah/gambar sarana olahraga;
 - k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap sarana olahraga di tempat terbuka;
 - b. fotocopy IUK Tetap sarana olahraga di tempat terbuka yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 50

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Billiard adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap billiard;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy NPWP;
 - f. fotocopy Izin HO;
 - g. fotocopy SITU;
 - h. surat keterangan status tanah/lokasi;

- i. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - k. daftar pegawai (identitas pegawai) disertai pengalaman kerja;
 - l. surat keterangan domisili dari Desa dan Kecamatan (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - m. denah gedung/ruangan;
 - n. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
 - o. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - q. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - r. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap biliar;
 - b. fotocopy IUK Tetap billiard yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy Izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 51

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Panti Pijat dan Sauna adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap panti pijat dan sauna;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. surat keterangan status tanah;
 - k. daftar pegawai (identitas pegawai) dilengkapi fotocopy pengalaman kerja (sertifikat keahlian);
 - l. surat keterangan domisili dari Desa dan Kecamatan (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - m. denah tempat/lokasi usaha;
 - n. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba;
 - o. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - p. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - q. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - r. melunasi biaya retribusi Rp. 3.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap panti pijat dan sauna;
 - b. fotocopy IUK Tetap panti pijat dan sauna yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT);

Pasal 52

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Bioskop dan Theater adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap bioskop atau theater;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - h. foto copy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. surat keterangan status tanah;
 - j. denah tempat/lokasi usaha;
 - k. daftar peralatan keselamatan;
 - l. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melalui biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap bioskop atau theater;
 - b. fotocopy IUK Tetap bioskop atau theater yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, pajak reklame, PBB; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT);

Pasal 53

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Sarana Olahraga adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap sarana olahraga;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - h. surat keterangan status tanah/Lokasi;
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. daftar fasilitas Sarana Olahraga;
 - k. denah/gambar Sarana Olah Raga;
 - l. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.

- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap sarana olahraga;
 - b. fotocopy IUK Tetap sarana olahraga yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 54

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Tempat Pergelaran Kesenian Tradisional dan Sejenisnya adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap tempat pergelaran kesenian tradisional dan sejenisnya;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar fasilitas tempat pergelaran kesenian tradisional dan Sejenisnya;
 - j. denah/gambar tempat pergelaran kesenian tradisional dan Sejenisnya;
 - k. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat; dan
 - m. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap tempat pergelaran kesenian tradisional dan sejenisnya;
 - b. fotocopy IUK Tetap tempat pergelaran kesenian tradisional dan sejenisnya yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 55

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Temporer Pertunjukan Musik/Festival adalah:

- a. surat permohonan IUK Temporer pertunjukan musik/festival;
- b. KTP Pemohon;
- c. akte pendirian perusahaan, bagi badan usaha;
- d. proposal kegiatan dari panitia yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan (jika pelaksana bukan badan usaha);
- e. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba
- f. surat keterangan status tempat/lokasi pertunjukan musik/festival;
- g. surat keterangan pengurusan/bukti pembayaran pajak hiburan (jika ada pungutan bayaran/tiket);

- h. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- i. rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (melalui BPPT);
- j. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT);

Pasal 56

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Temporer Pertunjukan Artis adalah :

- a. surat permohonan IUK Temporer pertunjukan artis;
- b. KTP Pemohon;
- c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- d. proposal kegiatan dari Panitia yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan (jika pelaksana bukan badan usaha);
- e. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
- f. surat keterangan status tempat/lokasi pertunjukan artis;
- g. surat keterangan pengurusan/bukti pembayaran pajak hiburan (jika ada pungutan bayaran/tiket);
- h. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- i. rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (melalui BPPT); dan
- j. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 57

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Temporer Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan adalah :

- a. surat Permohonan IUK Temporer pertunjukan olahraga/ketangkasan
- b. KTP Pemohon;
- c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- d. proposal kegiatan dari panitia yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan (jika pelaksana bukan badan usaha);
- e. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
- f. surat keterangan status tempat/lokasi pertunjukan olahraga ketangkasan;
- g. surat keterangan pengurusan/bukti pembayaran pajak hiburan (jika ada pungutan bayaran/tiket);
- h. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- i. rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (melalui BPPT); dan
- j. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 58

(1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Impresariat adalah :

- a. surat permohonan IUK Tetap impresariat;
- b. KTP Pemohon, bagi usaha perorangan;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- d. fotocopy izin HO;
- e. fotocopy SITU;
- f. fotocopy NPWP;

- g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usaha;
 - i. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - j. struktur organisasi perusahaan;
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - l. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - m. biaya retribusi Rp. 300.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap impresariat;
 - b. fotocopy IUK Tetap impresariat yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 59

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Perusahaan Cenderamata adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap perusahaan cinderamata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy Izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - h. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - i. biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap perusahaan cinderamata;
 - b. fotocopy IUK Tetap perusahaan cinderamata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO; dan
 - d. fotocopy SITU.

Pasal 60

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Gelanggang Olahraga adalah:
- a. surat permohonan IUK Tetap gelanggang olahraga;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk usaha);
 - d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. gambar/denah gelanggang olahraga;
 - j. daftar fasilitas gelanggang olahraga berkenaan;

- k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - m. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - n. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - o. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap gelanggang olahraga;
 - b. fotocopy IUK Tetap gelanggang olahraga yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 61

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Balai Pertemuan/Pameran adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap balai pertemuan/pameran;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan, (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. gambar/denah balai pertemuan/pameran;
 - j. daftar fasilitas gelanggang olahraga berkenaan;
 - k. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - m. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap balai pertemuan/pameran;
 - b. fotocopy IUK Tetap balai pertemuan pameran yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 62

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Padang/Lapangan Golf adalah:
- a. surat permohonan IUK Tetap padang/lapangan golf;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy izin HO;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. fotocopy NPWP;
 - g. surat keterangan status tanah;

- h. foto copy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. peta/denah lapangan/padang golf;
 - j. daftar fasilitas padang/lapangan golf berkenaan;
 - k. daftar pegawai/tenaga ahli;
 - l. dokumen AMDAL (UKL/UPL);
 - m. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - n. rekomendasi asosiasi yang menaungi baik pengurus cabang atau pusat;
 - o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 5.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap padang/lapangan golf;
 - b. fotocopy IUK Tetap padang/lapangan golf yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan PBB; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 63

Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Temporer Hiburan Rakyat dan Bazar adalah :

- a. surat Permohonan IUK Temporer hiburan rakyat dan bazar;
- b. KTP Pemohon;
- c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- d. proposal kegiatan dari panitia yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan (jika penyelenggara bukan badan usaha);
- e. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
- f. surat keterangan status tempat/lokasi hiburan rakyat dan bazar;
- g. Surat keterangan pengurusan/bukti pembayaran Pajak Hiburan (jika ada pungutan bayaran/tiket);
- h. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
- i. rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (melalui BPPT); dan
- j. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Sembilan **Izin Usaha Pendidikan Kepariwisata**

Pasal 63

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy NPWP;

- f. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - g. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - h. daftar tenaga pengajar disertai sertifikat keahlian;
 - i. rekomendasi dari Dinas Pendidikan (melalui BPPT);
 - j. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - k. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - l. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
 - b. fotocopy IUK Tetap pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy SITU; dan
 - d. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Pasal 64

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pendidikan Pramuwisata adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap pendidikan pramuwisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy NPWP;
 - f. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - g. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - h. daftar tenaga pengajar disertai sertifikat keahlian;
 - i. rekomendasi dari Dinas Pendidikan (melalui BPPT);
 - j. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - k. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - l. relunasi biaya retribusi Rp. 150.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap pendidikan pramuwisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap pendidikan pramuwisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy SITU; dan
 - d. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Sepuluh Izin Usaha Cafe

Pasal 65

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Cafe adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap cafe;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;

- f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. gambar situs dan denah ruangan;
 - k. surat pernyataan tidak Menampung WTS, perjudian, narkoba ;
 - l. daftar pegawai/identitas pegawai dilengkapi fotocopy KTP;
 - m. surat keterangan domisili dari Desa dan Kecamatan (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - n. daftar menu makanan, minuman dan atraksi yang ditampilkan;
 - o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - q. melunasi biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap cafe;
 - b. fotocopy IUK Tetap cafe yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Sebelas

Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop

Pasal 66

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Salon Kecantikan dan Barber Shop adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap salon kecantikan dan barber shop;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas foto berwarna 4 x 6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar pegawai dilengkapi fotocopy KTP dan pengalaman kerja (sertifikat keahlian);
 - j. surat pernyataan tidak Menampung WTS, perjudian, narkoba ;
 - k. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (khusus salon, melalui BPPT);
 - l. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat (untuk barber shop cukup rekomendasi desa saja);
 - m. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (khusus salon, melalui BPPT); dan
 - n. melunasi biaya retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap salon kecantikan dan barber shop;
 - b. fotocopy IUK Tetap salon kecantikan dan barber shop yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU; dan
 - e. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (khusus salon, melalui BPPT);

Paragraf Dua Belas
Izin Usaha Warung Kopi

Pasal 67

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Warung Kopi (Coffe Shop) adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap warung kopi;
 - b. KTP Pemohon, bagi usaha perorangan;
 - c. pas foto berwarna 4x6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - h. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - i. daftar pegawai dilengkapi fotocopy KTP;
 - j. surat keterangan domisili dari Kepala Desa dan Camat (bagi pegawai/pekerja dari luar daerah);
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat; dan
 - l. biaya Retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang izin usaha kepariwisataan warung Kopi;
 - b. fotocopy SIUK warung kopi yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO; dan
 - d. fotocopy SITU.

Paragraf Tiga Belas
Izin Usaha Kios Souvenir

Pasal 68

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Kios Souvenir (Souvenir Shop) adalah:
- a. surat permohonan IUK Tetap souvenir shop;
 - b. KTP Pemohon, bagi usaha perorangan;
 - c. pas foto berwarna 4x6, bagi usaha perorangan;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - i. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - j. surat bukti status tanah/lokasi;
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat; dan
 - l. biaya Retribusi Rp. 500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Permohonan Daftar Ulang Izin Usaha Kepariwisataan Souvenir Shop;
 - b. fotocopy SIUK Souvenir Shop yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy Izin HO; dan
 - d. fotocopy SITU.

Paragraf Empat Belas
Izin Usaha Pusat Kesehatan

Pasal 69

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pusat Kesehatan (*health center*) adalah:
- a. surat permohonan IUK Tetap pusat kesehatan;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm;
 - d. akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - e. fotocopy izin HO;
 - f. fotocopy SITU;
 - g. fotocopy NPWP;
 - h. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - i. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - j. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - k. daftar tenaga pegawai dan pengalaman kerja (sertifikat keahlian);
 - l. surat pernyataan tidak menampung WTS, perjudian, narkoba ;
 - p. daftar fasilitas pusat kesehatan berkenaan;
 - m. denah/gambar pusat Kesehatan;
 - n. daftar peralatan keselamatan;
 - o. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - p. sertifikat laik hygiene sanitasi dari Dinas Kesehatan (melalui BPPT);
 - q. rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan(melalui BPPT);
 - r. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - s. melunasi biaya retribusi Rp. 4.000.000,-/lokasi.
- (3) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap pusat kesehatan;
 - b. fotocopy IUK Tetap pusat kesehatan yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy izin HO;
 - d. fotocopy SITU;
 - e. bukti pelunasan pajak hiburan, PBB; dan
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Lima Belas
Izin Usaha Konsultan Pariwisata

Pasal 70

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Konsultan Pariwisata adalah :
- a. surat permohonan IUK Tetap konsultan pariwisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - d. fotocopy NPWP;
 - e. fotocopy SITU;
 - f. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);

- g. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - h. surat keterangan status tanah;
 - i. daftar tanaga ahli/referensi;
 - j. struktur organisasi perusahaan;
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - l. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - m. biaya retribusi Rp. 1.500.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan daftar ulang izin usaha kepariwisataan konsultan pariwisata;
 - b. fotocopy SIUK Konsultan pariwisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy SITU; dan
 - d. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Enam Belas
Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 71

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Jasa Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran (MICE) adalah:
- a. surat permohonan IUK Tetap jasa konvensi, perjalanan, insentif dan pameran (MICE);
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy NPWP;
 - f. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - g. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - h. surat keterangan status tanah/lokasi;
 - i. daftar tanaga ahli/referensi;
 - j. denah lokasi kantor;
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - l. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - m. melunasi biaya retribusi Rp. 3.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon adalah :
- a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap usaha jasa konvensi, perjalanan, insentif dan pameran (MICE);
 - b. fotocopy SIUK usaha jasa konvensi, perjalanan, insentif dan pameran (MICE) yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy SITU; dan
 - d. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Tujuh Belas
Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 72

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Jasa Informasi Pariwisata adalah :
 - a. surat permohonan IUK Tetap jasa informasi pariwisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
 - d. fotocopy SITU;
 - e. fotocopy NPWP;
 - f. bukti status tempat (sewa/kontrak/kerjasama/milik sendiri/peruntukan, dll);
 - g. fotocopy IMB sesuai fungsi usahanya;
 - h. surat keterangan status tanah;
 - i. daftar staf/tenaga ahli/referensi;
 - j. denah Lokasi Kantor;
 - k. rekomendasi Desa dan Kecamatan setempat;
 - l. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - m. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon adalah :
 - a. surat permohonan daftar ulang IUK Tetap jasa informasi pariwisata;
 - b. fotocopy SIUK jasa informasi pariwisata yang akan didaftar ulang;
 - c. fotocopy SITU; dan
 - d. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

Paragraf Delapan Belas
Izin Usaha Pramuwisata

Pasal 73

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK Tetap Pramuwisata adalah:
 - a. surat permohonan IUK Tetap pramuwisata;
 - b. KTP Pemohon;
 - c. pas photo berwarna 4 x 6;
 - d. daftar riwayat hidup pemohon;
 - e. fotocopy sertifikat keahlian pemohon;
 - f. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT); dan
 - g. melunasi biaya retribusi Rp. 2.000.000,-/lokasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan daftar ulang IUK Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon adalah :
 - a. surat permohonan daftar ulang Izin usaha kepariwisataan pramuwisata;
 - b. fotocopy IUK Tetap pramuwisata yang akan didaftar ulang; dan
 - c. rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (melalui BPPT).

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Lapangan**

Pasal 74

- (1) Sebelum diterbitkan IUK Tetap, sebagai bahan pertimbangan, tim teknis akan melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang dimohonkan untuk diterbitkan IUK Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Tim teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima
Rekomendasi**

Pasal 75

- (1) Setiap perubahan bangunan, perubahan spesifikasi usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

Bagian Satu

Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

Pasal 76

Waktu penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Usaha Kepariwisata Klab Malam/Siang, Diskotik, Mandi Uap, Panti Pijat dan sauna, Karaoke, Musik Hidup, dan Billiard, harus tutup pada :
 - a. satu hari sebelum bulan Ramadhan;
 - b. hari pertama bulan Ramadhan;
 - c. malam Nuzulul Quran;
 - d. satu hari sebelum hari raya idul fitri;
 - e. hari pertama dan kedua hari raya idul fitri;
 - f. satu hari setelah hari raya idul fitri;
 - g. satu hari sebelum hari raya idul adha; dan
 - h. hari raya idul adha.
- (2) Kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan pengaturan waktu antara jam 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel berbintang.

Bagian Dua
Ketenagakerjaan

Pasal 78

- (1) Setiap tenaga kerja di bidang pariwisata wajib memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagai lisensi kekaryaan berdasarkan profesi/jabatan di bidangnya masing-masing.
- (2) Setiap tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Setiap pengelola usaha kepariwisataan yang mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing, wajib memiliki Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 80

Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan usaha kepariwisataan melalui :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi wisata;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- e. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hokum; dan
- f. melaporkan dugaan, kejadian penyalahgunaan izin usaha kepariwisataan kepada pihak yang berwenang.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 81

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pasal 82

- (1) Setiap penyelenggara Usaha Kepariwisataa wajib untuk :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usahapariwisata bagi kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan, berkewajiban menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan, harus memasang papan nama dan/atau papan petunjuk dan/atau pengumuman tata tertib pada tempat yang mudah dilihat, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Setiap usaha kepariwisataan harus melakukan proses pembukuan keuangan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap transaksi penerimaan harus menggunakan bukti penerimaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 84

Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang :

- a. memanfaatkan tempat kegiatan usaha untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur;
- c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
- d. menggunakan tempat kegiatan usaha untuk kegiatan selain dari izin yang diberikan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 85

- (1) Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan terhadap usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam rangka :
 - a. peningkatan standar kualitas pelayanan; dan
 - b. peningkatan daya saing usaha pariwisata.
- (2) Subjek Pembinaan Usaha Kepariwisata adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 86

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 82 dan Pasal 84 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha; dan
 - d. pencabutan Izin Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Pencabutan Izin Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d, apabila penyelenggara:

- a. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan;
- b. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Usaha Kepariwisataaan;
- c. melakukan perluasan tempat usaha tanpa izin;
- d. memindahtangankan Izin Usaha Kepariwisataaan kepada pihak lain; dan/atau
- e. tidak melakukan daftar ulang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf d, huruf e, huruf i, huruf l, yang menyediakan makan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama islam harus disertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen.

Pasal 90

Usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf d, huruf e, huruf i, huruf l, yang menyediakan makan dan minuman, harus menyediakan daftar menu.

Pasal 91

Sertifikat Profesi Kepariwisataaan dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai efektif berlaku sejak tahun 2011.

Pasal 91

Lampiran-lampiran dari Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.


Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 November 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIROL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



ERWANDI A. RANI



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Belitung Timur
Dsn. Ngarawan Ds. Padang – Kecamatan Manggar – 33472

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN TETAP
BIDANG JENIS

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- membaca surat Sdr Nomor : tanggal selaku perihal Permohonan Izin Usaha Kepariwisata Tetap Bidang Jenis alamat di Jalan.....RT/RW..... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten Belitung Timur;
 - bahwa setelah diadakan penelitian ternyata permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa guna melakukan usaha tersebut, dipandang perlu memberikan Izin Usaha Kepariwisata Tetap Bidang Jenis
 - bahwa pemberian Izin Usaha Kepariwisata Tetap sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 65);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Kepariwisata Tetap Bidang Jenis Kepada :
- Nama Usaha :
- Pemilik/Penanggunjawab :
- Alamat :
- Nama Usaha :
- Lokasi Usaha :

- KEDUA** : Izin Usaha Kepariwisata Tetap ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditinjau kembali, apabila Pemegang izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin Usaha Kepariwisata Tetap ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

.....

embusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop. Kep. Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Belitung Timur;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Timur;
7. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Belitung Timur;
8. Camat setempat;
9. Kepala Desa setempat.

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

Lampiran I.b : Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 50 Tahun 2009
Tanggal 2 November 2009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Belitung Timur
Nomor :
Tanggal :

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN TETAP

1. Kepada pemegang Izin Usaha Kepariwisataaan Tetap ini diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha kepariwisataan ini;
 - b. kegiatan operasional usaha mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur;
 - c. tidak melakukan usaha lain selain yang tercantum dalam Izin Usaha Kepariwisataaan ini;
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan terhadap para pekerja dan pemakai jasa/pengunjung;
 - d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.
 - e. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan tempat usaha dan tidak dipergunakan sebagai sarana prostitusi serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - f. menyelenggarakan usaha kepariwisataan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisataaan;
 - g. melaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur apabila ada perubahan/pelebaran tempat usaha dan/atau tidak lagi melakukan kegiatan usahanya;
 - h. menempatkan Izin Usaha Kepariwisataaan (IUK) Tetap ini di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pemakai jasa/pengunjung;
 - i. memasang papan nama dan/atau papan petunjuk dan/atau pengumuman tata tertib pada tempat yang mudah dilihat, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia sesuai dengan kebutuhannya;
 - k. izin Usaha Kepariwisataaan (IUK) Tetap ini tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun; dan
 - l. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku dengan disertai pencabutan izin usaha tersebut, dengan ketentuan yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menyelesaikan hak-hak karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melunasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang dan kewajiban-kewajiban lainnya

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Belitung Timur
Dsn. Ngarawan Ds. Padang – Kecamatan Manggar – 33472

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN TEMPORER
BIDANG JENIS SUB JENIS
KEGIATAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- membaca surat Sdr.....Nomor :... tanggal.....selaku, Perihal permohonan Izin Usaha Kepariwisata Temporer Bidang Jenis Sub Jenis Kegiatan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Belitung Timur;
 - bahwa setelah diadakan penelitian ternyata permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut, dipandang perlu memberikan Izin Usaha Kepariwisata Temporer Bidang Jenis Sub Jenis Kegiatan
 - bahwa pemberian Izin Usaha Kepariwisata Temporer sebagaimana tersebut pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 65);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Kepariwisata Temporer Bidang Jenis
Sub Jenis kepada : ,
Kegiatan :
Pelaksana/Penyelenggara :
Penanggung Jawab :
Tempat Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
- KEDUA : Izin Usaha Kepariwisata Temporer ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditinjau kembali, apabila dalam pelaksanaan kegiatan pemegang izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Izin Usaha Kepariwisata Temporer ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Belitang Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Manggar Belitang Timur;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitang Timur;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Belitang Timur;
5. Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Belitang Timur;
6. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Belitang Timur;
7. Camat setempat;
8. Kapolsek setempat;
9. Kepala Desa setempat.

.....

BUPATI BELITANG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Lampiran II.b : Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 50 Tahun 2009
Tanggal 2 November 2009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Belitung Timur
Nomor :
Tanggal :

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN TEMPORER

1. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemegang izin diwajibkan menyetor pajak hiburan sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari karcis tanda masuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir, Pemegang izin diwajibkan menyetor pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari omzet.
3. Seluruh Karcis Tanda Masuk dan Parkir harus didaftar, dicap dan diperforasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur serta mencantumkan nilai nominal harga karcis tersebut.
4. Menyetorkan uang muka pajak tontonan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh karcis yang didaftar melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Setelah seluruh kegiatan berakhir, Pemegang izin diwajibkan menyelesaikan pembayaran pajak hiburan dan pajak parkir secara keseluruhan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pemegang izin wajib menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan (penonton, pendukung acara) serta dapat menjaga kebersihan disekitar lokasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
7. Kepada Pemegang izin tidak dibenarkan mengadakan kegiatan tersebut sebagai sarana perjudian, apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat segala macam bentuk perjudian, maka Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Temporer ini dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut dan kepada pihak yang berwenang dapat menutup/memberhentikan kegiatan dimaksud tanpa mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara.
8. Pemegang izin tidak dibenarkan mengadakan penjualan karcis undangan kepada masyarakat dan pengusaha.
9. Sebelum mengadakan kegiatan, kepada pemegang izin diwajibkan melapor kepada pihak keamanan (Kapolres/Kapolsek) setempat.
10. Surat izin ini hanya berlaku selama kegiatan berlangsung.
11. Kepada pemegang izin kegiatan apabila tidak mentaati segala ketentuan seperti tersebut di atas, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI